

## KATEGORI

Akomodasi dan Pariwisata

## SUB KATEGORI

Hotel

## NAMA INDIKATOR

Jumlah Kamar Hotel Melati

## TAHUN

2019

## KONSEP

- **Jumlah Kamar Hotel Melati** adalah banyaknya usaha penyediaan akomodasi berupa kamar-kamar di dalam suatu bangunan yang biasanya disekat atau dibatasi dengan empat dinding yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan dan/atau fasilitas lainnya secara harian dengan tujuan memperoleh keuntungan dan namun tidak memenuhi kriteria penilaian penggolongan kelas hotel sebagai hotel bintang satu.
- **Kamar Hotel Melati** adalah usaha penyediaan akomodasi berupa kamar-kamar di dalam suatu bangunan yang biasanya disekat atau dibatasi dengan empat dinding yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan dan/atau fasilitas lainnya secara harian dengan tujuan memperoleh keuntungan namun tidak memenuhi kriteria penilaian penggolongan kelas hotel sebagai hotel bintang satu.
- **Kamar** adalah ruang bersekat dinding yang menjadi bagian rumah atau bangunan yang biasanya disekat atau dibatasi dengan empat dinding.
- **Hotel Melati** adalah usaha penyediaan akomodasi berupa kamar-kamar di dalam suatu bangunan, yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan dan/atau fasilitas lainnya secara harian dengan tujuan memperoleh keuntungan namun tidak memenuhi kriteria penilaian penggolongan kelas hotel sebagai hotel bintang satu.
- **Hotel Melati** adalah hotel yang tidak memenuhi kriteria penilaian penggolongan kelas hotel sebagai hotel bintang satu.
- **Hotel Melati** disebut juga sebagai hotel non bintang.
- **Hotel** adalah penyediaan akomodasi berupa kamar-kamar di dalam suatu bangunan, yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan dan/atau fasilitas lainnya secara harian dengan tujuan memperoleh keuntungan.

## RUJUKAN

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan.
2. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Republik Indonesia Nomor PM86/HK.501/MKP/2010 Tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Penyediaan Akomodasi.
3. Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Nomor PM.53/HM.001/MPEK/2013 tentang Standar Usaha Hotel.

## RUMUS

-

## WALI DATA

Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga

## UKURAN

Unit

## UNIT

0

## **KEGUNAAN**

Untuk mengetahui banyaknya kamar hotel melati di wilayah tersebut.

## **INTERPRETASI**

Semakin banyak kamar hotel melati di suatu wilayah maka akan mendukung pembangunan dan meningkatkan pendapatan pada sektor industri pariwisata dan UMKM diwilayah tersebut.

## **KETERANGAN**

-

## **SUMBER**

-

## **METODOLOGI**

-

## **KEDALAMAN DATA**

Kabupaten, Kecamatan

## **PERIODE**

Tahunan

## **LAG DATA**

H + 1

## **KEWENANGAN**

Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga

## **DOKUMEN**

SIPD

